

KESEHATAN DAERAH MILITER XIV/HASANUDDIN
RUMAH SAKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA

KEPUTUSAN KARUMKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA KESDAM XIV/HSN
Nomor Kep / 137 / IV / 2022

tentang

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA
KESDAM XIV/HASANUDDIN

KEPALA RUMAH SAKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn maka perlu adanya kebijakan tentang penetapan struktur organisasi dan tugas PPID di Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn; dan
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1, perlu ditetapkan Keputusan Karumkit Tk.II 14.05.01 Pelamonia tentang penetapan struktur organisasi dan tugas PPID di Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn.
- Mengingat : 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor /Menkes/SK/ XI 1/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; dan
2. Peraturan komisi informasi no. 1 / 2010 tentang standar layanan informasi publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Keputusan kepala rumah sakit Tk. II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hasanuddin tentang penetapan Struktur organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid).
- Kedua : Penetapan struktur organisasi dan tugas PPID di Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn dimaksud dalam diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Pelaksanaan tugas PPID di Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn mengacu pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua.
- Keempat : Pembinaan dan pengawasan Setiap Pelaksanaan tugas PPID di Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn oleh oleh Ka SPI Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 April 2022

Karumkit Tk.II 14.05.01 Pelamonia,



dr. Krisna Murti, Sp. BS

Kolonel Ckm NRP 11930098990770

Distribusi:

1. Kakesdam XIV/Hsn
2. Ketua Komite Medik Rumkit Tk.II 14.05.01 Pelamonia
3. Ka SPI Rumkit Tk.II 14.05.01 Pelamonia
4. Para Kadep, Kainstal dan Kasi Rumkit Tk.II 14.05.01 Pelamonia
5. Kasituud Rumkit Tk.II 14.05.01 Pelamonia

KESEHATAN DAERAH MILITER XIV/HASANUDDIN
RUMAH SAKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA
NOMOR 137 / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA
KESDAM XIV/HASANUDDIN

(ORGAS PPID RUMAH SAKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA)

BAB I
KETENTUAN DASAR

Pasal 1
Kedudukan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkedudukan langsung di bawah Kepala Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn.

Pasal 2
Tugas Pokok

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyimpan dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II
ORGANISASI

Pasal 3
Organisasi

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn, berdasarkan Eselon dan Jabatan sebagaimana tercantum pada Sublampiran A (Struktur Organisasi berdasarkan Eselon dan Jabatan).

Pasal 4
Susunan Organisasi

Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn, sebagai berikut:

- (1) Penanggung Jawab PPID;
- (2) Ketua PPID;
- (3) Sekertaris PPID;
- (4) Bidang Promosi Kesehatan Rumah Sakit; (5) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan (6) Bidang Fasilitas Sengketa Informasi.

BAB III
PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5
Tugas-Tugas

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut:

- (1) Penanggung Jawab PPID.
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi pelayanan informasi publik dilingkungan Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn;
 - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan penyelesaian sengketa informasi publik; dan
 - c. Menyetujui penetapan daftar informasi yang dikecualikan.
- (2) Ketua PPID.
 - a. Membantu penanggung jawab dalam mengevaluasi pelayanan informasi publik dilingkungan Rumah Sakit Tk.II 14.05.01 Pelamonia Kesdam XIV/Hsn;
 - b. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk didalamnya kategori dikecualikan dari informasi yang dibutuhkan untuk publik;
 - c. Pengujian aksesibilitas suatu informasi publik;
 - d. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi; dan

- e. Melaksanakan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

(3) Sekertaris PPID

- a. Mengkoordinasikan, mengkondisikan dan mengendalikan pelayanan informasi;
- b. Pelaksana koordinasi penyusunan program informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas ketua PPID;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- d. Melaksanakan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan informasi dan dokumentasi; dan
- e. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi yang akan disampaikan ke publik.

(4) Bidang Promosi Kesehatan Rumah Sakit

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada Keluarga Pasien agar mampu mendampingi Pasien dalam proses penyembuhan dan mencegah Pasien tidak mengalami sakit berulang, menjaga, dan meningkatkan kesehatannya, serta menjadi agen perubahan dalam hal Kesehatan;
- b. Memberikan informasi dan edukasi kepada Pengunjung Rumah Sakit agar mampu mencegah penularan penyakit dan berperilaku hidup sehat;
- c. Melaksanakan pelayanan program dibidang promosi Kesehatan rumah sakit;
- d. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi secara transparan ke publik; dan
- e. Bertanggung jawab dalam pembuatan laporan terkait promosi Kesehatan rumah sakit.

(5) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- a. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;

- b. Merencanakan program dibidang pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. Pengelolaan sistem informasi dibidang pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - d. Menyediakan informasi dan dokumentasi bidang pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 - e. Bertanggung jawab dalam pembuatan laporan terkait pelayanan informasi dan dokumentasi.
- (6) Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
- a. Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik;
 - b. Merencanakan program dibidang fasilitas sengketa informasi;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan sengketa informasi publik;
 - d. Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;
 - e. Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi; dan
 - f. Bertanggung jawab dalam pembuatan laporan terkait sengketa informasi.

BAB IV
PENUTUP

- a. Ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.

Makassar, 14 April 2022
Kepala Rumah Sakit Tk. II 14.05.01 Pelamonia



dr. Krisna Murti, Sp. BS

Kolonel Ckm NRP 11930098990770

KESEHATAN DAERAH MILITER XIV/HASANUDDIN
RUMAH SAKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA

Lamp Keputusan Kakesdam XIV/Hsn
Nomor Kep / 137 / IV / 2022
Tanggal 14 April 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMKIT TK. II. 14.05.01 PELAMONIA**



Makassar, 14 April 2022
Kepala Rumah Sakit Tk. II 14.05.01 Pelamonia

dr. Krisna Murti, Sp. BS

Kolonel Ckm NRP 11930098990770

**SURAT KEPUTUSAN PEN
PENGELOLA INF
RUMAH SA**



**GANISASI PEJABAT
ITASI (PPID)
IONIA**

**RUMAH SAKIT TK.II 14.05.01 PELAMONIA
TAHUN 2022**